

Literasi Informasi Petugas KPPS Terhadap Keterpenuhan Hak-Hak Sebagai Pekerja Pada Pemilu 2019

¹Roza Indriani, ²Tengku Rika Valentina, ³Indah Adi Putri

^{1,2,3}Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Korespondensi : oja.indri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memberi penjelasan bagaimana literasi informasi petugas KPPS di Kabupaten Padang Pariaman terhadap hak-haknya sebagai pekerja dan keterpenuhan hak-hak tersebut selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melalui metode kualitatif deskriptif. Analisa menggunakan model standar literasi informasi International Federation of Library Assosiations and Institution (IFLA) melalui 3 (tiga) komponen dasarnya, yakni access, evaluation dan use. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi petugas KPPS tidak memiliki kemampuan, sedangkan dalam melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan, petugas KPPS memiliki kemampuan namun tidak dilakukan secara optimal.

Kata kunci: Literasi Informasi, Pemilu 2019, KPPS, Hak Pekerja

Abstract

This study provides an explanation of how the information literacy of KPPS officers in Padang Pariaman Regency regarding their rights as workers and the fulfillment of these rights while carrying out their duties and responsibilities through a descriptive qualitative method. The analysis uses the standard information literacy model of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) through 3 (three) basic components, namely access, evaluation and use. The results showed that in identifying information needs, KPPS officers did not have the ability, whereas in searching for the information needed, KPPS officers had the ability but did not do it optimally.

Keyword: Information Literacy, 2019 Election, KPPS, Workers' Rights

1. PENDAHULUAN

Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kapasitas seseorang untuk terhubung secara efektif, dapat menginterpretasikan serta melihat secara lebih luas (Palupi, Widiastuti, Hidayag, Utami, & Wana, 2020). Literasi ini mencakup literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media dan literasi visual. Keseluruhan literasi ini menciptakan pengetahuan tentang informasi dan kebutuhannya, kemampuan mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengatur sekaligus mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi masalah (Trim, 2016). Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi yang rendah (Anisa, Ipungarti, & Safanah, 2021). Beberapa persoalan yang dijadikan parameter rendahnya tingkat literasi di Indonesia adalah minimnya akses perpustakaan di sekolah dan masyarakat serta rendahnya perilaku membaca dan mencari akses informasi ke media lainnya (Sholihin, Utama, Pratiwi, & Novirina, 2019).

Kesadaran berliterasi informasi sangat penting untuk mengatasi persoalan, menyediakan rujukan di masa depan dan memahami resiko. Fakta yang banyak ditemui pada petugas KPPS yang merupakan ujung tombak di lapangan adalah masih minimnya kemampuan berliterasi mereka, diantaranya keterbatasan pemahaman akan regulasi, teknis pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada petugas KPPS, dan kondisi daya tahan fisik petugas KPPS yang menurun karena telah bekerja sejak beberapa hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Akibatnya,

terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemilu, seperti kesalahan penghitungan surat suara, kesalahan pengisian formulir C1 dan C1 plano, ataupun kesalahan memahami formulir A5 (pindah memilih), karena, kinerja petugas KPPS menjadi perhatian karena KPPS merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

KPU menyampaikan, 70 % petugas KPPS yang meninggal dunia adalah mereka yang berumur di atas 40 tahun (Tajaswari & Asmorajati, 2021). Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April 2019 yang lalu, sejumlah petugas KPPS meninggal dunia dan mengalami sakit ketika melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, terdapat 894 orang petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas lainnya mengalami sakit (Mashabi, 2020) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam waktu yang cukup singkat, petugas KPPS menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk 2 (dua) pasangan calon presiden, 16 partai politik nasional, baik itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 4 partai politik lokal di Aceh, dan sejumlah calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal tersebut merupakan konsekuensi atas perubahan ketentuan penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam pemilu tersebut, jadwal pelaksanaan pemilihan legislatif dan eksekutif digabung dalam waktu yang sama, sehingga memunculkan bobot pekerjaan yang harus dikerjakan oleh petugas KPPS dalam volume yang lebih besar dibandingkan bobot pekerjaan yang harus dilaksanakan pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Kasus meninggalnya petugas KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 diantaranya dipicu oleh pekerjaan yang *overtime*, kelelahan, beban kerja yang tinggi, atau kerja lembur secara terus menerus. Petugas KPPS tidak diberikan waktu istirahat yang memadai, tidak disuplai dengan jaminan kesehatan dan atau jaminan keselamatan kerja (sebagai contoh adalah tidak ada pencantuman jam kerja maksimal). Literasi yang rendah mengakibatkan petugas KPPS tidak memahami secara utuh tugas dan tanggungjawab yang harus diemban dalam penyelenggaraan pemilu, tidak menyadari risiko yang dapat muncul (risiko kesehatan, keselamatan kerja dan lain sebagainya) sebagai akibat tingginya beban kerja dalam pemilu serentak, tidak menyadari statusnya sebagai pekerja yang seharusnya diberikan hak-hak lain selain honor (berupa jaminan kesehatan dan keselamatan kerja) sehingga dapat meminimalisasi risiko terburuk yang dapat terjadi sebagai akibat beban kerja yang tinggi, serta tidak bersikap kritis atas ketidakterpenuhan hak-hak selaku pekerja.

Petugas KPPS dituntut bekerja ekstra keras dan hati-hati dalam melakukan penghitungan suara karena formulir-formulir yang harus diisi di tingkat (TPS) tergolong kompleks dan rumit. Hal ini menunjukkan kompleksitas administrasi yang harus diselesaikan oleh petugas KPPS yang mengakibatkan waktu yang dihabiskan di TPS menjadi sangat lama. Beban yang sangat banyak ini akan menimbulkan tekanan pada petugas KPPS yang berdampak pada kelelahan serta kurang fokus sehingga menimbulkan banyak kesalahan. Gorantokan (2018), petugas KPPS juga ditengarai memiliki kekurangan dalam kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Tidak semua petugas KPPS memahami dan menguasai materi-materi teknis pelaksanaan dan peraturan terkait pemungutan suara, sehingga mereka kebingungan dalam pemecahan masalah yang terjadi di TPS (Gorantokan, 2018). Akibatnya adalah petugas KPPS seringkali melakukan kesalahan pada pengisian formulir.

Indikasi awal adanya ketidakterpenuhan sebagian hak-hak petugas KPPS saat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya yaitu terdapat 2 (dua) orang petugas KPPS yang meninggal dan 9 (sembilan) orang lainnya mengalami sakit di Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas. Keterpenuhan hak-hak petugas KPPS tersebut tidak semata dibatasi pada penghasilan/honor sesuai ketentuan, tetapi diperluas menjadi keterpenuhan hak-hak sebagai pekerja dengan beban kerja yang meningkat dibandingkan beban kerja petugas KPPS dalam pemilu-pemilu sebelumnya, seperti status petugas KPPS yang berada di zona abu-abu (antara pekerja dan sukarelawan), ketiadaan aturan yang mengatur secara jelas tentang hak-hak petugas KPPS, ketiadaan jaminan kerja dan jaminan kesehatan

bagi petugas KPPS, serta korban jiwa (sakit dan meninggal) yang muncul sebagai akibat langsung dan tidak langsung pelaksanaan pemilu secara serentak. KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak memberikan anggaran untuk biaya lembur, walaupun beban kerja pada Pemilu 2019 lebih banyak dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam kaitan dengan penyelenggara pemilu khususnya pada petugas KPPS, fakta yang banyak ditemui adalah masih minimnya kemampuan literasi informasi pada petugas KPPS, yang dapat dilihat dari keterbatasan pemahaman akan regulasi, teknis pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada petugas KPPS. Akibatnya, ketika terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemilu, seperti kesalahan penghitungan surat suara, kesalahan pengisian formulir C1 dan C1 Plano, ataupun kesalahan memahami Formulir A5 (pindah memilih), berdampak langsung kepada keterbatasan waktu kerja untuk penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS, yang pada akhirnya petugas KPPS memforsir waktu kerjanya. Hal ini menyebabkan kondisi daya tahan fisik petugas KPPS menjadi menurun karena telah bekerja sejak beberapa hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.

Literasi informasi merupakan sebuah keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh petugas KPPS pada saat sekarang ini. Bukan sekedar untuk memahami dengan jelas tugas, tanggung jawab, dan prosedur yang terkait dengan peran mereka dalam penyelenggaraan pemungutan suara, akan tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan melindungi kepentingan pribadi pada saat menjalankan tugasnya. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana literasi informasi petugas KPPS di Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu 2019 terhadap keterpenuhan hak-haknya sebagai pekerja?. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis literasi informasi petugas KPPS Pemilu 2019 di Kabupaten Padang Pariaman terhadap hak-haknya sebagai pekerja dan keterpenuhan hak-hak tersebut selama proses persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2019.

Standar literasi informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar literasi informasi yang dikeluarkan oleh *International Federation of Library Associations and Institution (IFLA)* untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan oleh para profesional untuk mengembangkan literasi informasi. IFLA terdiri atas 3 (tiga) komponen dasar yakni *access, evaluation, use*. Penelitian ini membatasi keterpenuhan pada hak atas upah yang layak, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja, hak untuk istirahat, hak untuk kesehatan dan keselamatan kerja dan hak atas kompensasi perjanjian kerja. Hak tersebut sesuai dengan lingkup kerja petugas KPPS.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Rustopo (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah bukan eksperimen yang memerankan peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Nazir (Nazir, 2013) model penelitian deskriptif adalah suatu mode dalam meneliti baik status sekelompok manusia, kondisi, objek, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Fokus penelitiannya pada literasi informasi petugas KPPS terhadap hak-hak sebagai pekerja, keterpenuhan hak-hak tersebut dalam pelaksanaan pemilu dan menganalisa proses transfer informasi atau diseminasi yang telah dilakukan KPU sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 terkait hak-hak petugas KPPS. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Pariaman, unit analisisnya yaitu petugas KPPS Pemilu 2019 Kabupaten Padang Pariaman. Informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu (Lau, 2006). Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, dokumentasi, kuisisioner kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data (Sugiyono, 2016), peneliti menginterpretasikan informasi berdasarkan konsep literasi informasi dan

hak-hak petugas KPPS sebagai pekerja. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data yaitu Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman Periode 2018-2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Informasi Petugas KPPS Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu 2019

Menurut *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA), literasi informasi adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi, menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan berbagi informasi dengan baik dalam konteks tertentu. Dalam konteks petugas KPPS di Pemilu 2019 di Kabupaten Padang Pariaman, masih minimnya kemampuan literasi informasi pada petugas KPPS dilihat dari keterbatasan pemahaman akan regulasi, teknis pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, karena hanya sedikit yang didapatkan dari Bimtek KPU Kabupaten Padang Pariaman yang mengakibatkan terjadi kesalahan perhitungan suara, pengisian formulir C1 dan C1 pleno, formulir A5 (pindah memilih). Petugas KPPS Pemilu 2019 di Kabupaten Padang Pariaman rata-rata memiliki keterbatasan akan kemampuan literasi informasi terkait tugas, kewenangan, kewajiban serta hak-hak mereka sebagai petugas KPPS. Meskipun ada akses internet yang dimiliki, para petugas KPPS tidak mengoptimalkan penggunaannya. Mereka hanya menggunakan untuk hal-hal yang bersifat hiburan. Selain itu, walaupun ada Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, namun ternyata tidak mencakupi seluruh petugas KPPS yang ada. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut KPU Kabupaten Padang Pariaman menerbitkan Buku Panduan

Kemampuan dalam Mengidentifikasi dan Menelusuri Informasi Terkait Hak-hak Sebagai Petugas KPPS (Mengakses)

Terdapat 2 (dua) sub komponen dalam mengakses informasi yakni mengidentifikasi kebutuhan informasi dan menelusuri informasi yang dibutuhkan.

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi

Dalam konteks ini, petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) memiliki tanggung jawab mengorganisir pemungutan suara di TPS. Penelitian ini menyoroti keragaman kebutuhan informasi yang dipengaruhi oleh peran dan tugas KPPS. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kemampuan petugas KPPS dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi terkait hak-hak mereka sebagai petugas masih kurang. Petugas KPPS belum sepenuhnya mengenali atau memahami hak-hak mereka secara menyeluruh. Secara umum, pengetahuan mereka sebatas hak atas upah dan pelatihan kerja (Bimtek) sebelum menjadi petugas KPPS. Pandangan mereka terhadap peran KPPS lebih mengarah kepada menjadi panitia sementara yang menerima upah atau honorarium untuk membantu PPS dalam pemungutan suara. Sementara untuk hak untuk mendapatkan pelatihan kerja, hak untuk istirahat, hak untuk kesehatan dan keselamatan kerja serta hak atas kompensasi perjanjian kerja, yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mereka pahami dan cenderung tidak teridentifikasi oleh petugas KPPS tersebut

2. Penelusuran Informasi yang dibutuhkan

Dalam penelitian ini, ditekankan bahwa individu akan mencari sumber informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi, dari banyaknya sumber informasi petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Padang Pariaman tidak secara optimal memanfaatkan sumber-sumber informasi ini untuk mencari tahu hak-hak mereka sebagai pekerja. Petugas KPPS lebih lebih mengandalkan informasi dari sesama petugas KPPS, PPS (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan PPK (Panitia Pemungutan Suara) daripada melakukan penelusuran informasi secara mandiri. Petugas KPPS mencoba mencari informasi melalui internet, tetapi hasilnya tidak selalu memuaskan. Sebagian petugas

KPPS membaca buku panduan dari KPU, tidak semua mereka memahami secara mendalam. Kurangnya pemanfaatan sumber informasi yang tersedia ini mengindikasikan bahwa pemahaman para petugas KPPS tentang hak-hak dan kewajiban mereka masih terbatas. Meskipun ada upaya untuk mencari informasi, hasilnya tidak selalu memadai atau akurat. Sebagai solusi, pendekatan yang lebih aktif dalam mencari informasi melalui media berbasis internet bisa lebih ditekankan. Ini akan membantu para petugas KPPS untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Selain itu, penyediaan informasi yang lebih jelas dan lengkap dalam panduan resmi juga dapat membantu para petugas KPPS untuk memahami lebih baik peran dan tanggung jawab mereka. Peningkatan literasi informasi dan pemahaman tentang hak-hak pekerja juga bisa diakomodasi melalui pelatihan, workshop, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak terkait, seperti KPU atau instansi terkait lainnya. Penelusuran informasi yang dibutuhkan untuk petugas KPPS memiliki peran penting dalam memastikan pemungutan suara yang adil, transparan, dan berkualitas. Hal ini membantu petugas KPPS dalam memahami tugas dan tanggung jawab mereka, meningkatkan kualitas pelaksanaan pemungutan suara, meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban mereka, serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai petugas KPPS

Kemampuan Melakukan Penilaian Terhadap Informasi (Evaluasi) Terhadap Hak-hak yang Telah Diterimanya

Pentingnya memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap informasi terkait hak-hak yang telah diterima oleh petugas KPPS merupakan hal yang sangat penting. Ini berguna untuk memastikan pemahaman yang akurat, meningkatkan profesionalisme, melindungi hak-hak petugas KPPS, mencegah penyebaran informasi yang salah, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Dalam hal ini petugas KPPS dapat mengevaluasi hak yang telah mereka terima sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Upah/honorarium, Hak Untuk Istirahat, Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja, Hak Jaminan Kesehatan Pekerja. Evaluasi hak untuk melakukan istirahat oleh petugas KPPS penting untuk menjaga kesejahteraan, kinerja optimal, pengurangan risiko kesalahan, pemenuhan aturan, serta peningkatan kepuasan dan motivasi petugas KPPS selama pelaksanaan pemilihan.

Kemampuan Memanfaatkan Informasi Untuk Mencapai Keterpenuhan Hak-haknya Selama ataupun Sesudah Penyelenggaraan Pemilu 2019

Pemanfaatan informasi dapat dilihat pada sikap petugas KPPS ketika petugas KPPS mengevaluasi bahwa ada hak mereka yang tidak terpenuhi. Dengan kata lain, petugas KPPS dapat memanfaatkan informasi hasil evaluasi tersebut untuk mengkomunikasikan ataupun mempertanyakan hal tersebut kepada KPU. KPPS belum banyak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan informasi untuk mencapai keterpenuhan hak-haknya selama ataupun sesudah penyelenggaraan Pemilu 2019. Ini dibuktikan dengan rendahnya pemahaman serta keingintahuan dari petugas KPPS bahwa beban kerja sebagai petugas KPPS pada Pemilu 2019 berbeda dari Pemilu sebelumnya, yang pada akhirnya membuat mereka tidak menyadari konsekuensi atau resiko dari peningkatan beban kerja di Pemilu 2019.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa petugas KPPS Pemilu 2019 Kabupaten Padang Pariaman dikategorikan belum literat. Hal ini dapat peneliti uraikan berdasarkan 3 (tiga) komponen dasar literasi informasi IFLA: (1) Komponen Akses Informasi, Mayoritas petugas KPPS memiliki keterbatasan dalam

mengakses informasi yang diperlukan. Mereka cenderung mengandalkan informasi dari sesama petugas KPPS atau buku panduan yang disediakan, tanpa melakukan pencarian lebih mendalam. Pada Indikator identifikasi kebutuhan informasi, kemampuan petugas KPPS dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi terkait hak-hak mereka sebagai petugas masih kurang. Indikator penelusuran informasi petugas KPPS memiliki kemampuan dalam mencari informasi, penggunaan media berbasis internet dan upaya dalam memahami hak-hak mereka melalui buku panduan, namun tidak optimal. (2) Komponen Kemampuan Mengevaluasi, Petugas KPPS memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi terkait hak-hak yang telah diterimanya, seperti upah, hak istirahat, dan hak mendapatkan Bimtek. Namun, masih terdapat beberapa hak yang seharusnya diberikan namun tidak dipenuhi oleh KPU (3) Komponen memanfaatkan, mayoritas petugas KPPS belum sepenuhnya memiliki kemampuan dalam memanfaatkan informasi guna mencapai keterpenuhan hak-hak mereka sebelum dan setelah penyelenggaraan Pemilu 2019. Banyak dari mereka tidak aktif mencari informasi lebih lanjut. Pemahaman terhadap perubahan beban kerja di Pemilu 2019 juga masih terbatas, mengakibatkan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dan resiko yang mungkin timbul.

5. SARAN

Hasil penelitian memberikan saran/kontribusi terhadap aplikasi dan/atau pengembangan ilmu. Untuk aplikasi KPU, penelitian ini diharapkan menjadi acuan KPU dalam Menyusun regulasi yang mengatur hak-hak petugas KPPS baik sebelum, selama ataupun setelah pelaksanaan pemungutan suara. Rekomendasi hak-hak yang dapat diintegrasikan ke dalam regulasi baru seperti Hak pelatihan, Gaji dan Tunjangan yang sesuai dengan beban kerja, Perlindungan Kesehatan, Hukum, Keselamatan, Informasi, Penghargaan, Tempat Istirahat dan Hak Istirahat, Kompensasi Waktu dan Usaha, serta Cuti. Dengan regulasi yang jelas maka petugas KPPS dapat memastikan hak-hak yang mereka terima sudah sesuai dengan beban kerja yang mereka emban. Untuk pengembangan ilmu, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan merekomendasikan peneliti lain untuk mempertimbangkan dan mengembangkan berbagai indikator literasi informasi lainnya yang tersedia. Seperti indikator perbedaan kemampuan literasi informasi dari jenis kelamin, sehingga dari penelitian ini bisa menjelaskan apakah ada perbedaan kemampuan literasi dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dimana indikator ini tidak ada dikaji oleh peneliti pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anisa, A. R., Ipungkartti, A. A., & Safanah, N. K. (2021). Pengaruh Kurangnya Literasi serta Kemampuan dalam Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia. *Current Research in Education: Conference Series Journal, Vol. 01 No. 01*, 006.
- [2] Gorantokan, E. O. (2018). Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*. 7, 2, 1-22.
- [3] Lau, J. (2006). Geidelines on Information Literacy For Lifelong Learning. *Chair, Information Literacy Section/IFLA*, 1-60.
- [4] Mashabi, S. (2020, Januari 20). *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- [5] Nazir, M. (2013). *Moetode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

- [6] Palupi, A. N., Widiastuti, D. E., Hidhayag, F. N., Utami, F. D., & Wana, P. R. (2020). *Peningkatan Literasi di Sekolah Dasar*. Madiun: Bayfa Cendikia Indonesia.
- [7] Rustopo. (2020). *Metode Penelitian*. Surakarta: ISI Surakarta. Retrieved from https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20172/rpp_99419.pdf
- [8] Sholihin, L., Utama, B., Pratiwi, I., & Novirina. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [9] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [10] Tjaswari, V. J., & Asmorojati, A. W. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi Pemerintah Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 (1)*, 95-102.
- [11] Trim, B. (2016). *Melejitkan Daya Literasi Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan (1)*. Institute Penulis.id